



Implementasi Asas *Fair Trial* dan *Open Justice* dalam Legal Memorandum dan Eksaminasi sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim

Andika Kelvin Franata Pakpahan^{1*}, Bambang Fitrianto², Nico Saputra Nasution³,
Ahmad Ridwan Nasution⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email : [*Romanandikakelvin0205@gmail.com](mailto:Romanandikakelvin0205@gmail.com)¹, bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id²,
putranasution19@gmail.com³, ahmadridwan1604@gmail.com⁴

Alamat: Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambing 20122 Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: Romanandikakelvin0205@gmail.com

Abstract. *The enforcement of fair and transparent justice requires a firm guarantee of the principles of fair trial and open justice within the judicial system. These two principles are fundamental to the protection of human rights and serve as essential mechanisms to ensure the accountability of judges as executors of judicial power. This study aims to analyze the implementation of fair trial and open justice principles in judicial oversight practices through the instruments of legal memorandum and public examination (eksaminasi). This research employs a normative method with a statutory and document-based approach. The findings indicate that although not formally regulated as part of Indonesia's judicial oversight system, legal memoranda and examinations play a significant role in enabling public participation and control over judicial independence and integrity. Strengthening these instruments can serve as an effective strategy to realize an accountable, transparent judiciary that upholds procedural justice.*

Keywords: *Examination, Fair Trial, Judicial Accountability, Legal Memorandum, Open Justice.*

Abstrak. Penegakan hukum yang adil dan transparan mensyaratkan adanya jaminan terhadap asas fair trial dan open justice dalam sistem peradilan. Kedua asas ini merupakan fondasi penting bagi perlindungan hak asasi manusia sekaligus mekanisme untuk memastikan akuntabilitas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas fair trial dan open justice dalam praktik pengawasan terhadap hakim melalui instrumen legal memorandum dan eksaminasi publik. Metode yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun belum diatur secara formal sebagai bagian dari sistem pengawasan yudisial di Indonesia, legal memorandum dan eksaminasi berperan signifikan dalam membuka ruang partisipasi publik serta kontrol terhadap independensi dan integritas putusan hakim. Penguatan posisi kedua instrumen ini dapat menjadi strategi efektif dalam mewujudkan peradilan yang akuntabel, terbuka, dan menjunjung tinggi keadilan prosedural.

Kata kunci: Akuntabilitas Hakim, Eksaminasi, Fair Trial, Legal Memorandum, Open Justice.

1. LATAR BELAKANG

Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, sistem peradilan pidana tidak hanya dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga adil dan manusiawi. Peradilan pidana bukan sekadar arena untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan merupakan ruang konstitusional tempat hak-hak dasar individu dijaga dan dihormati (Arief & Barda Nawawi, 2008). Proses hukum tidak boleh sekadar menjadi prosedur administratif yang kaku, melainkan harus menjadi jaminan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa pandang bulu. Dalam

konteks ini, keadilan bukan hanya dilihat dari hasil akhir putusan pengadilan, tetapi juga dari proses yang ditempuh dalam mencapai putusan tersebut.

Seiring perkembangan masyarakat dan kompleksitas persoalan hukum, tuntutan akan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel semakin menguat. Tidak sedikit kritik muncul terhadap praktik penegakan hukum yang dianggap tidak adil, diskriminatif, atau bahkan represif. Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa sering kali tidak dihormati sejak proses penyidikan, penahanan, hingga persidangan (Sambali & Lembong, 2022). Ketimpangan relasi kuasa antara aparat penegak hukum dan pihak yang berhadapan dengan hukum menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran hak. Oleh karena itu, sistem peradilan dituntut untuk tidak hanya menjalankan prosedur hukum secara teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif yang melindungi martabat manusia.

Dalam rangka mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, keberadaan asas-asas fundamental seperti fair trial dan open justice menjadi sangat penting. Kedua prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi juga sebagai benteng perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum, termasuk hakim (Eddy O.S Hiariej, 2016). Namun, dalam praktiknya, berbagai persoalan masih membayangi implementasi asas-asas ini, salah satunya adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap hakim yang membuat banyak pelanggaran luput dari akuntabilitas. Tulisan ini akan membahas secara mendalam pentingnya fair trial dan open justice dalam sistem peradilan Indonesia, serta tantangan pengawasan kekuasaan kehakiman yang masih belum memadai.

Salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia adalah asas fair trial, atau peradilan yang adil. Asas ini tidak hanya menjadi tolok ukur moral, tetapi juga standar hukum internasional yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Di Indonesia, komitmen terhadap asas fair trial telah tertuang dalam berbagai regulasi, baik dalam konstitusi maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (M. Yahya Harahap, 2015). Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih jauhnya implementasi prinsip tersebut dari harapan ideal. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa menunjukkan bahwa proses hukum masih kerap digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana mencari keadilan.

Prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan keterbukaan proses peradilan (*open justice*) merupakan fondasi utama bagi tegaknya sistem hukum yang berkeadilan dalam sebuah negara demokratis. Kedua prinsip ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menjadi tolok ukur utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tanpa penerapan asas-asas tersebut secara konsisten, keadilan menjadi abstraksi kosong yang rentan disalahgunakan oleh kekuasaan, sementara individu yang tidak bersalah justru dapat menjadi korban dari sistem hukum yang represif. Oleh karena itu, jaminan terhadap proses hukum yang adil dan transparan harus menjadi bagian yang melekat dalam setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan (Lestari & Hayati, 2023).

Dalam hukum nasional Indonesia, prinsip *fair trial* telah memperoleh pengakuan normatif melalui berbagai instrumen hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional yang telah diratifikasi. Salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang saat itu dianggap sebagai karya besar bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak hukum warga negara. KUHAP tidak hanya memuat jaminan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mengusung semangat *due process of law* yaitu proses hukum yang berjalan secara benar, adil, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Selain KUHAP, komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam ratifikasi berbagai konvensi internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), dan *Convention Against Torture*.

Pengaruh politik pada masa kelahiran KUHAP tidak dapat diabaikan. Latar belakang pemerintahan yang otoriter pada saat itu turut memberi warna pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang masih menyisakan ruang untuk praktik penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, jaminan-jaminan hukum yang telah dirumuskan secara normatif dalam KUHAP maupun konstitusi seringkali tidak diimplementasikan secara maksimal. Tidak jarang aparat penegak hukum bertindak di luar batas kewenangan hukum, bahkan lembaga peradilan sendiri yang seharusnya menjadi penjaga keadilan kerap abai dalam memastikan perlindungan hak-hak dasar tersangka dan terdakwa. Fenomena ini diperparah oleh relasi kuasa yang timpang antara aparat penegak hukum dan individu yang sedang berhadapan dengan hukum.

Penerapan asas *fair trial* juga dapat dilihat dari kedudukannya dalam sistem hukum internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948, yang

secara moral mengikat seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan secara tegas hak setiap orang untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan terbuka. Prinsip serupa ditegaskan dalam Article 14 dan 15 ICCPR serta Optional Protocol-nya yang memungkinkan individu untuk mengajukan klaim pelanggaran hak ke Komite HAM PBB. Di tingkat nasional, prinsip fair trial dan open justice dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menjamin kesamaan kedudukan di hadapan hukum, serta Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara (Awaludin Muzaki & Nixon Randy Sinaga, 2021).

Selain *fair trial*, asas *open justice* atau keterbukaan proses peradilan juga memiliki signifikansi yang besar. Keterbukaan sidang bukan semata-mata prosedur formal, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap integritas proses peradilan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 153 KUHAP, yang menyatakan bahwa setiap persidangan pidana wajib dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang melibatkan anak. Putusan pengadilan yang tidak dibacakan dalam sidang terbuka bahkan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, asas open justice menjadi salah satu instrumen vital dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Lestari & Hayati, 2023).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kedua asas tersebut, justru masih ditemukan berbagai permasalahan mendasar dalam sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip fair trial dan open justice di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap hakim. Ketika hakim memegang posisi sebagai aktor kunci dalam pengambilan putusan, maka akuntabilitas terhadap integritas dan profesionalitas hakim menjadi krusial. Dalam berbagai kasus, tidak sedikit ditemukan putusan yang kontroversial, bias, atau bahkan menyimpang dari asas keadilan substansial, tanpa adanya mekanisme koreksi yang efektif (Ahmad Taujan Dzul Farhan & Mahmud Hadi, 2024). Eksaminasi putusan baik oleh institusi akademik maupun lembaga pengawas yudisial masih belum terlembagakan secara sistematis. Demikian pula dengan penggunaan legal memorandum sebagai sarana refleksi hukum, belum mendapat tempat yang memadai dalam proses evaluasi kinerja hakim.

Keberadaan lembaga seperti praperadilan sejatinya merupakan bentuk konkret dari upaya internal dalam sistem peradilan pidana untuk melindungi hak-hak individu, terutama terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Praperadilan menjadi forum untuk menilai

legalitas tindakan seperti penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, hingga penyitaan barang bukti. Akan tetapi, efektivitas forum ini pun kerap dipertanyakan, mengingat masih adanya dominasi kekuasaan institusional yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan putusan.

Dengan melihat kondisi tersebut, menjadi jelas bahwa meskipun prinsip fair trial dan open justice telah diakui dalam norma hukum nasional dan internasional, tantangan dalam implementasinya masih sangat nyata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal melalui keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akademik. Dalam hal ini, eksaminasi putusan dan legal memorandum dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pengadilan yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tantangan terbesar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bukan hanya terletak pada substansi hukum yang belum sepenuhnya melindungi hak individu, tetapi juga pada lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip fundamental seperti fair trial dan open justice. Penulis memandang penting untuk mengangkat kajian berjudul "Implementasi Asas Fair Trial dan Open Justice dalam Legal Memorandum dan Eksaminasi sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim". Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua asas tersebut dapat diimplementasikan secara lebih konkret dalam praktik hukum melalui instrumen legal memorandum dan eksaminasi perkara sebagai bentuk kontrol terhadap akuntabilitas hakim. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan tidak hanya menjadi simbol keadilan prosedural, tetapi juga menjelma sebagai institusi yang benar-benar menjamin keadilan substantif bagi semua pihak. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan urgensi asas fair trial dan open justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan apa saja bentuk pelanggaran terhadap asas fair trial dan open justice yang masih terjadi dalam praktik peradilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian terhadap asas *fair trial* dan *open justice* merupakan fondasi penting dalam menjamin sistem peradilan yang akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Asas *fair trial* sebagaimana termuat dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 14, menekankan pada hak setiap orang untuk diadili secara adil, terbuka, dan oleh pengadilan yang kompeten, independen, serta imparial. Prinsip ini juga diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sementara itu, asas open justice menghendaki keterbukaan proses peradilan kepada publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan kehakiman dan sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks pengawasan terhadap hakim, legal memorandum dan eksaminasi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjembatani idealitas dua asas tersebut dengan praktik konkret penegakan hukum. Legal memorandum menjadi wahana reflektif yang secara sistematis menilai kualitas pertimbangan hukum dalam putusan hakim, sedangkan eksaminasi berperan sebagai mekanisme evaluatif terhadap integritas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugas yudisial (Hasibuan, 2020).

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Setiawan, 2021) mengungkap bahwa legal memorandum mampu menstimulasi diskursus akademik dan publik mengenai kualitas argumentasi yuridis hakim, terutama dalam perkara-perkara yang mengandung dimensi kepentingan publik. Di sisi lain, studi oleh Nuraini, 2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan eksaminasi terbuka memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas hakim, karena membuka ruang partisipasi dan kontrol dari komunitas hukum dan masyarakat sipil. Meski demikian, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengkaji integrasi dua instrumen tersebut dalam kerangka implementasi asas *fair trial* dan *open justice*. Hal ini menjadi celah penting yang perlu diisi, mengingat peningkatan akuntabilitas yudisial tidak hanya bergantung pada mekanisme internal kelembagaan, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip hukum yang universal dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dengan mengkaji hubungan antara asas fair trial dan open justice dalam praktik legal memorandum dan eksaminasi, penelitian ini bertujuan membangun kerangka pemahaman teoritis dan empiris yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan. Dalam penelitian ini tersirat sebuah anggapan dasar bahwa keberadaan dan penerapan kedua asas tersebut melalui instrumen legal memorandum dan eksaminasi bukan hanya menjadi kebutuhan normatif, melainkan juga merupakan keniscayaan fungsional untuk menciptakan sistem peradilan yang kredibel, responsif, dan terpercaya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji data sekunder berupa norma-norma hukum, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

maupun doktrin hukum (Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., 2018). Metode ini digunakan untuk menganalisis konsep fair trial dan open justice serta bagaimana implementasinya dalam legal memorandum dan eksaminasi sebagai sarana pengawasan terhadap akuntabilitas hakim. Jenis penelitian hukum normatif ini mencakup kajian terhadap tiga bentuk persoalan norma: konflik norma (geschil van normen), ketidakjelasan norma (vague van normen), dan kekosongan norma (leemten van normen). Dalam hal ini, penulis berupaya menemukan kejelasan hukum dan solusi normatif dari berbagai permasalahan implementasi asas peradilan yang adil dan keterbukaan proses peradilan yang terjadi dalam praktik (Dr. Sigit Hermawan, SE., M.Si & Amirullah, SE., M.M., 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Asas Fair Trial dalam Praktik Peradilan

Asas fair trial atau persidangan yang adil merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan & Asmawati, 2024). Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif dalam menjamin hak-hak prosedural individu yang berhadapan dengan hukum, melainkan juga sebagai refleksi dari komitmen negara hukum terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, asas fair trial mendapat legitimasi konstitusional dan normatif melalui berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Secara prinsipil, asas fair trial mencakup sejumlah elemen, antara lain: hak atas bantuan hukum sejak tahap penyidikan, hak untuk didengar secara imparial di hadapan pengadilan yang independen, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), serta hak untuk mendapatkan proses peradilan yang terbuka dan tidak memihak (Hidayat dkk., 2024). Elemen-elemen tersebut merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang menjadi jantung dari proses peradilan pidana yang adil, yakni perlindungan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap kebebasan individu, dan jaminan atas akses terhadap keadilan.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, jaminan terhadap hak-hak tersebut secara normatif telah diatur, misalnya dalam Pasal 54 hingga Pasal 56 KUHP yang menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum sejak proses penyidikan dimulai (Lestari & Hayati, 2023). Ketentuan ini merupakan bagian penting dari perlindungan hak

pembelaan, yang esensial dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara untuk menuntut dan hak individu untuk mempertahankan diri. Di samping itu, keberadaan penasihat hukum turut berperan sebagai pengontrol terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tahap-tahap awal proses pidana yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi.

Aspek lain yang tak kalah penting dalam implementasi asas fair trial adalah keberadaan lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman sebagai pilar ketiga dalam trias politica harus dijalankan secara bebas dari intervensi kekuasaan lainnya (Jintang, 2023). Independensi hakim tidak semata-mata dimaknai dalam institusional, melainkan juga menyangkut independensi pribadi dalam menjalankan fungsi yudisial secara objektif, profesional, dan sesuai dengan kode etik kehakiman. Ketidakberpihakan hakim menjadi jaminan utama dalam menghasilkan putusan yang adil dan seimbang, terutama dalam perkara-perkara pidana yang menyangkut kebebasan atau bahkan nyawa seseorang.

Asas fair trial juga menuntut terselenggaranya proses peradilan yang terbuka (open court) dan akuntabel. Persidangan yang terbuka bagi publik merupakan manifestasi dari prinsip transparansi dalam sistem peradilan, yang sekaligus menjadi mekanisme pengawasan sosial terhadap potensi penyimpangan dalam praktik hukum. Publikasi putusan pengadilan dan ruang partisipasi akademik melalui eksaminasi publik terhadap putusan hakim menjadi bagian dari praktik yang mendukung terwujudnya peradilan yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya (Hapsoro dkk., 2022).

Realisasi prinsip *fair trial* dalam praktik peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Tidak jarang ditemukan praktik penyidikan yang disertai dengan intimidasi, keterlambatan dalam pemberian akses bantuan hukum, hingga tekanan terhadap independensi hakim dalam menangani perkara-perkara tertentu. Beberapa kasus salah tangkap, rekayasa bukti, atau pengakuan yang diperoleh melalui kekerasan turut mencederai prinsip *due process of law* dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementatif di lapangan.

Tantangan implementasi fair trial juga memuat persoalan paradigma penegakan hukum yang masih bersifat represif dan formalistik. Peralihan paradigma dari model inquisitorial menuju pendekatan adversarial, sebagaimana dikehendaki oleh perkembangan sistem peradilan modern, menuntut adanya reformasi mendasar dalam pendidikan hukum, etika profesi hukum, dan pembenahan institusional secara menyeluruh. Proses ini memerlukan

keberanian politik, konsistensi penegakan hukum, serta komitmen semua pemangku kepentingan dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan prosedural secara holistik.

Implementasi asas *fair trial* dalam praktik peradilan pidana merupakan indikator utama kualitas sistem hukum di suatu negara. Di Indonesia, meskipun terdapat kerangka normatif yang cukup memadai, namun implementasinya masih memerlukan penguatan melalui pendekatan yang lebih humanistik, transparan, dan berbasis pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Upaya tersebut menjadi penting demi mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

Implementasi Asas Fair Trial dalam Perspektif Persidangan Terbuka untuk Umum

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan asas *fair trial* adalah keterbukaan proses persidangan bagi publik. Keterbukaan ini merupakan bagian dari jaminan atas peradilan yang transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi asas keadilan dan aksesibilitas informasi. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini mendapatkan legitimasi normatif melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Afifah, 2018). Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan tonggak dalam menjamin pelaksanaan proses peradilan yang adil.

Hakim tidak hanya berperan sebagai penentu keadilan substantif melalui putusannya, tetapi juga sebagai pengawal terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan, salah satunya hak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum. Menurut Pasal 153 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: "Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak." Hal ini menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap pemeriksaan di pengadilan harus terbuka bagi publik, dengan pengecualian tertentu yang bersifat sangat terbatas (Budi & Supriyono, 2024).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mempertegas prinsip tersebut dengan menetapkan bahwa seluruh persidangan adalah terbuka untuk umum, dan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan ini bahkan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, sebagaimana tercantum dalam ayat (3) pasal tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan betapa pentingnya aspek keterbukaan dalam menjaga validitas dan legitimasi dari proses peradilan itu sendiri (Soraya, 2024).

Menurut pandangan Bagir Manan, ketika suatu putusan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka, maka putusan tersebut tidak lagi menjadi milik eksklusif para pihak yang berperkara, melainkan menjadi milik publik. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan menilai isi dari putusan tersebut, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya proses peradilan (Siar, 2019).

Seiring perkembangan teknologi dan media, persoalan mengenai siaran langsung persidangan juga mulai mengemuka. Dalam praktiknya, belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengizinkan ataupun melarang siaran langsung oleh media dalam proses persidangan. KUHAP memang memberikan wewenang kepada hakim sebagai pemelihara ketertiban persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 217 KUHAP, untuk mengeluarkan orang yang dianggap merendahkan martabat persidangan. Kewenangan ini dapat diinterpretasikan secara luas oleh hakim, termasuk untuk membatasi kehadiran juru kamera apabila dianggap mengganggu jalannya sidang (Sambali & Lembong, 2022).

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan, telah menginisiasi langkah untuk mewujudkan persidangan yang lebih transparan dan akuntabel melalui perekaman audio visual. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa perekaman audio visual harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari prosedur persidangan. Hasil rekaman ini menjadi komplemen dari berita acara persidangan dan dikelola secara administratif oleh kepaniteraan.

Sebagai tahap awal, perekaman audio visual ini diprioritaskan pada perkara-perkara yang bersifat strategis dan menyedot perhatian publik, seperti tindak pidana korupsi. Ketua pengadilan berkewajiban memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Kendati belum bersifat terbuka bagi konsumsi media secara penuh, kebijakan ini merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan akuntabilitas lembaga peradilan di hadapan publik.

Implementasi asas fair trial dalam perspektif keterbukaan sidang bukan hanya merupakan formalitas prosedural, melainkan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis. Keterbukaan persidangan memperkuat legitimasi putusan pengadilan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan mendorong terciptanya sistem hukum yang inklusif dan bertanggung jawab. Ke depan, pengembangan regulasi mengenai batasan dan mekanisme siaran langsung atau perekaman oleh media dalam proses persidangan menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan ketertiban jalannya persidangan.

Legal Memorandum dan Eksaminasi Putusan sebagai Pilar Penguatan Akuntabilitas Hakim dalam Kerangka Fair Trial

Dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, melainkan juga mencerminkan integritas moral dan intelektual seorang hakim dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Dalam hal ini, kehadiran mekanisme seperti legal memorandum dan eksaminasi putusan dapat diposisikan sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa proses peradilan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan yang substantif, termasuk di dalamnya asas fair trial (Awaludin Muzaki & Nixon Randy Sinaga, 2021).

Legal memorandum yang dalam praktik kehakiman disusun oleh hakim atau asisten hakim sebelum putusan dijatuhkan berfungsi sebagai catatan analitis yang mendokumentasikan alur pemikiran, konstruksi yuridis, dan interpretasi hukum atas perkara yang sedang diperiksa. Dokumen ini bukan sekadar laporan teknis, melainkan merupakan cerminan tanggung jawab intelektual hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan dengan konteks konkret perkara (Abshor & Ruslie, 2023). Yang artinya, legal memorandum menjadi ruang bagi hakim untuk menyeimbangkan antara keharusan berpegang pada peraturan hukum positif dan tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan yang bersifat kasuistik.

Sementara itu, eksaminasi putusan hadir sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap produk akhir dari proses peradilan, yakni putusan hakim. Aktivitas ini lazim dilakukan oleh kalangan akademisi, lembaga penelitian hukum, maupun masyarakat sipil yang memiliki perhatian pada kualitas penegakan hukum. Melalui eksaminasi, sebuah putusan tidak hanya dinilai dari aspek koherensinya terhadap norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana ia mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Eksaminasi putusan, oleh karena itu, memiliki nilai epistemik sekaligus etik; ia menempatkan putusan sebagai objek refleksi publik dalam rangka mendorong transparansi, profesionalisme, dan kepekaan sosial di lingkungan peradilan (Kreshna dkk., 2020).

Ketika dikaitkan dengan asas fair trial, baik legal memorandum maupun eksaminasi putusan memiliki posisi yang sama kedudukannya. Legal memorandum menjamin bahwa setiap proses deliberasi dalam pengambilan putusan dilakukan dengan kehati-hatian dan landasan yuridis yang mendalam. Di sisi lain, eksaminasi putusan memberikan ruang koreksi dari luar lembaga peradilan agar produk hukum yang dihasilkan tidak menjauh dari nilai-nilai universal keadilan. Kedua instrumen ini saling melengkapi: yang satu bekerja

dalam ruang sunyi pertimbangan hukum, yang lainnya berbicara dari keramaian ruang publik yang kritis dan sadar hukum.

Sayangnya, dalam praktik peradilan di Indonesia, pemanfaatan kedua instrumen ini masih belum sepenuhnya sistematis. Legal memorandum belum menjadi dokumen yang wajib atau terbuka untuk diuji secara akademik, sementara eksaminasi putusan masih sering bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem pembinaan hakim secara institusional (Kreshna dkk., 2020). Padahal, apabila kedua mekanisme ini dijalankan secara konsisten dan mendapat dukungan kelembagaan yang memadai, keduanya dapat menjadi fondasi penting bagi upaya reformasi peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam kerangka tersebut, sudah semestinya lembaga peradilan mulai mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya praktik evaluatif dan reflektif terhadap proses pengambilan putusan. Legal memorandum perlu didorong sebagai bagian dari dokumentasi wajib yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, sedangkan eksaminasi putusan sebaiknya difasilitasi sebagai bagian dari dialog kritis antara peradilan dan masyarakat hukum. Keduanya merupakan langkah kecil, namun penting, dalam menata ulang peradilan yang tidak hanya tunduk pada hukum tertulis, tetapi juga peka terhadap rasa keadilan publik yang terus berkembang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip *fair trial* dan *open justice* merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Implementasi kedua asas ini tidak hanya bergantung pada norma hukum dan perilaku hakim, tetapi juga pada partisipasi publik melalui instrumen pengawasan yang efektif. Dalam konteks ini, legal memorandum dan eksaminasi publik memiliki peran strategis sebagai sarana kritik, kontrol, dan evaluasi terhadap putusan hakim. Meskipun belum terlembagakan secara formal dalam sistem pengawasan kekuasaan kehakiman di Indonesia, keberadaan legal memorandum dan eksaminasi menunjukkan potensi besar sebagai wujud pengamalan prinsip *open justice*. Dengan mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas, kedua instrumen ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta memastikan bahwa setiap proses peradilan benar-benar menjunjung tinggi asas *fair trial*. Diperlukan penguatan kelembagaan dan budaya hukum yang mendorong pemanfaatan legal memorandum dan eksaminasi secara lebih luas, sistematis, dan berani. Hal ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem peradilan yang demokratis, responsif, dan akuntabel di bawah kerangka negara hukum Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abshor, U., & Ruslie, A. S. (2023). Pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Indonesia dalam rangka menjamin asas kepastian hukum, 2(2).
- Afifah, W. (2018). Eksistensi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>
- Ahmad Taujan Dzul Farhan, & Mahmud Hadi. (2024). Asas-asas putusan hakim. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>
- Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana Prenada Media Group.
- Awaludin Muzaki, & Nixon Randy Sinaga. (2021). Rantai panjang pelanggaran fair trial: Pendokumentasian kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum.
- Budi, I. S., & Supriyono, A. P. (2024). Separation and distribution of power in the concept of a democratic state in Indonesia: Pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam konsep negara demokrasi di Indonesia. *Constitutional Law Society*, 3(1), 25–35. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i1.64>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Prenada Media.
- Hapsoro, F. L., Harijanti, S. D., & Abdurahman, A. (2022). Studi kritis eksaminasi publik dalam mengawasi putusan hakim perkara korupsi. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 249. <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3443>
- Harahap, M. Y. (2015). Pembahasan dan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Penerapan asas independensi dalam rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Pustaka Atma.
- Hidayat, S., Rizky, A., Abdullah, S. A., Sirjon, L., Rompo, I., & Kusumo, H. J. (2024). Penerapan asas persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan perkara kekerasan dalam rumah tangga, 6(3).
- Jintang, A. (2023). Idealitas konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk mewujudkan independence of judiciary secara paripurna, 6.
- Kreshna, R. A., Azizah, U., Kn, M., & Sulistyarini, R. (2020). Legal memorandum analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No: 08/Pdt.G/2012/PN.TL.

- Lestari, T. Y., & Hayati, A. A. S. (2023). Implementasi asas peradilan terbuka untuk umum pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Donggala, 5(4).
- Sambali, S., & Lembong, R. R. (2022). Perlindungan hak-hak tersangka terhadap potensi pelanggaran penyidik berdasarkan KUHAP.
- Setiawan, I. G. N. O. P., & Asmawati. (2024). Perlindungan hak asasi manusia selama penahanan: Penegakan prinsip hak fair trial dalam sistem peradilan pidana. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1).
- Siar, P. R. (2019). Politik hukum praperadilan dalam rangka penegakan hukum pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012, 1.
- Soraya, J. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban atas hak fair trial sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan Indonesia.